

Penegakan Hukum Peredaran MMEA dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan

Law Enforcement of Illegal MMEA and Cigarette Distribution in the Perspective of Criminalization

Tri Warsono¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2} Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Article Info

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ neotree28@gmail.com

History:

Submitted: 02-05-2025

Revised: 23-05-2025

Accepted: 23-05-2025

Kata Kunci:

Bea Cukai; Rokok Ilegal; Ultimum Remedium.

Keyword:

Customs; Illegal Cigarettes; Ultimum Remedium.

Abstrak

Meningkatnya peredaran Rokok tanpa pita cukai dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi mengurangi pendapatan pajak negara. Padahal, salah satu sumber pendanaan utama untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat adalah pajak cukai. Untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai barang kena cukai, Bea dan Cukai memegang peranan penting. Kajian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dengan menggunakan metodologi normatif, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap pemulihan penerimaan negara. Variabel yang diteliti meliputi regulasi, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga guna menekan peredaran barang ilegal. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas pengawasan, termasuk terhadap produk baru seperti rokok elektrik yang semakin populer di masyarakat.

Abstract

The increasing circulation of beverages containing ethyl alcohol (MMEA) and cigarettes without excise bands has led to potential losses in the excise sector's state revenue. Actually, one of the primary ways to fund public welfare and development is through excise taxes. In order to monitor and enforce excisable commodities, customs and excise play a crucial role. This study used a normative methodology to examine the effectiveness of law enforcement, influencing factors, and their impact on the recovery of state revenue. The variables studied include regulations, coordination between agencies, limited resources, and the level of public awareness. The results show the importance of strengthening regulations and synergy between agencies to reduce the circulation of illegal goods. Recommendations include increasing supervisory capacity, including for new products such as e-cigarettes that are increasingly popular in the community.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5161>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan. Salah satu cara utama negara menghasilkan uang adalah melalui pajak dan cukai. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakan hukum atas barang kena cukai, seperti rokok dan minuman yang mengandung etil alkohol, sangat dibantu oleh Bea Cukai. Tujuan pengawasan yang efisien atas produk-produk ini adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mencegah kerugian negara akibat barang ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai dan MMEA ilegal yang beredar dipasar. Rokok dan MMEA merupakan barang yang sangat rentan terhadap peredaran ilegal. Barang yang seharusnya dikenakan cukai sesuai ketentuan yang berlaku, namun sering kali ditemukan peredaran barang tersebut rokok tanpa pita cukai yang sah atau rokok tanpa pita cukai. Ini adalah mengarah pada hilangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat diperoleh dari cukai tersebut. Begitu juga dengan MMEA yang beredar tanpa pengawasan atau ijin yang sah, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi. Bea cukai telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, kenyataan dilapangan menunjukan bahwa masih banyak tantangan dalam mencapai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.¹ Hal ini ditunjukan dengan masih maraknya MMEA ilegal yang meresahkan masyarakat, serta mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor cukai.

Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta adalah 3 (tiga) kabupaten dalam pengawasan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Purwakarta, yang berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di wilayahnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak jera bagi pelanggar dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi undang-undang cukai merupakan hasil yang diharapkan dari penegakan hukum yang efektif yang terlibat dalam peredaran barang ilegal.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pengawasan MMEA dan Saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Purwakarta tengah melakukan penilaian terhadap penjualan rokok tanpa pita cukai tahun 2023–2024. Variabel-variabel berikut dapat

¹ Aditya Ilham Pratama et al., "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 137–152.

memengaruhi efektivitas penegakan hukum ini: Kekuatan regulasi yang ada, tingkat koordinasi antara instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan. Dengan menggunakan studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta pada awal tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengawasan penegakan hukum terhadap MMEA dan rokok tanpa pita cukai dapat membantu pemulihan keuangan negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pemulihan penerimaan negara, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana peredaran minuman beralkohol dan rokok yang mengandung etil alkohol tanpa atau dengan pita cukai palsu terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik tersebut masih belum efektif penjualan minuman beralkohol di daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti izin usaha dan penertiban yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kebijakan fiskal yang berkaitan dengan cukai pada MMEA dan rokok juga perlu diperhatikan lebih jauh.² Penerapan cukai yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan Negara dan pengurangan konsumsi barang berbahaya. Peningkatan pendapatan negara, dalam konteks penegakan hukum yang efektif terhadap MMEA dan rokok tanpa pita cukai dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi peredaran produk ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pentingnya memahami bahwa pengawasan terhadap MMEA dan rokok tanpa pita cukai merupakan komponen penting dari inisiatif pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dari produk yang berpotensi merugikan. Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah pemahaman mengenai modus operandi pelanggaran yang terjadi.³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

² Yasmina Aziza Astri and Muhamad Yopan, "Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Di Indonesia," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2025): 1383–1406.

³ Wulandari Destiny, "Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 7, no. 4 (2023): 39–54.

Kementerian Keuangan berupaya menjadi garda terdepan dalam melindungi Indonesia dan masyarakat dari maraknya peredaran barang haram seperti minuman keras dan rokok. Direktur Komunikasi dan Pembinaan Pengguna Jasa Kepabeanan, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan pihaknya terus berupaya dengan menjalankan prosedur standar. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga 4 Agustus 2024, telah dilakukan penindakan terhadap rokok haram sebanyak 11.171 batang. Setidaknya, dalam penindakan tersebut berhasil menyita rokok haram senilai Rp607,25 miliar.⁴

Jenis pelanggaran rokok kretek mesin merupakan jenis pelanggaran terbanyak dari 438,94 juta batang rokok ilegal yang ditindak. Penindakan tidak hanya dilakukan pada 2024. Selain itu, Bea Cukai juga telah melakukan 22.837 operasi pada 2023 dengan total barang sitaan sekitar Rp981,01 miliar. Barang sitaan yang berhasil diamankan sebanyak 787 juta batang. Sementara itu, barang sitaan berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai atau etil alkohol ilegal telah dilakukan sebanyak 2.246 penindakan dengan total barang senilai Rp249,11 miliar. Barang sitaan berupa MMEA golongan C atau sederhana merupakan jenis pelanggaran terbanyak dari 403.024 botol MMEA ilegal yang berhasil disita.⁵ di mana minuman yang dijual sudah dibayar cukai atau belum ada pita cukai. Ia mengatakan barang haram itu bisa membahayakan kesehatan masyarakat selain berpotensi mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya melindungi masyarakat dari barang haram dan meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai strategi praktis, kata Nirwala. Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menyatakan bahwa lembaganya bekerja sama dengan lembaga lain daripada bertindak sendiri. Untuk memerangi barang haram, Bea dan Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang sebelumnya pernah ada yaitu dari Tri Handika Putra dengan Judul Penindakan Terhadap Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol Secara Ilegal Tanpa Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kppbc) Tipe berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Kota Tanjungpinang, Madya Pabean B, JOM Fakultas Hukum, Volume V, Edisi 2, Juli–Desember 2018. Penelitian Tri Handika Putra difokuskan pada upaya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman

⁴ CNN Indonesia, "Bea Cukai Sita 438,94 Juta Rokok Ilegal per 4 Agustus," *CNN Indonesia*.

⁵ Ibid.

beralkohol secara ilegal tanpa cukai, serta tantangan yang dihadapi dalam melakukannya. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada awalnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti melakukan konseling hukum, pengamatan dan berpatroli, sedangkan dengan cara represif mereka menangkap para pelaku perkara, menyita atau melarang Distribusi komoditas ilegal dan operasi pasar. Kedua, hambatan yang ditemukan selama Penegakan hukum adalah faktor internal seperti kurangnya staf dan fasilitas operasional. Sementara, Faktor eksternal adalah batas zona perdagangan bebas tidak jelas, peran masyarakat dan kecil Pedagang yang kurang dan kesulitan dalam menemukan distributor ilegal alkohol. Ketiga, Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki masalah berkaitan dengan cukai dan kepabeanan adalah dengan mengusulkan penambahan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menambahkan fasilitas operasional. Di dalam Selain itu, bagian eksternal lain yang harus mempertimbangkan adalah dengan meningkatkan keamanan SRI Bintang Pura Tanjungpinang sebagai pelabuhan internasional, berpatroli dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut Indonesia, meningkatkan kesadaran, taat hukum dan melakukan pengamatan dengan tim intelijen. Sedangkan dalam Penelitian baru ini menunjukkan bahwa meskipun Bea Cukai telah melakukan berbagai MMEA ilegal masih cukup tinggi, mengindikasikan rendahnya efektivitas pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi cukai. Penegakan hukum yang lebih efektif, dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kerjasama antar lembaga, sangat penting untuk mengurangi peredaran barang ilegal dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pengawasan, baik dari segi kapasitas petugas Bea Cukai, serta perluasan pengawasan terhadap produk baru, seperti rokok elektrik, yang semakin berkembang di kalangan masyarakat dengan perspektif Tujuan Pemidanaan.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak kita bahas, berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, adalah bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran peredaran minuman mengandung ethanol dan rokok tanpa pita cukai serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan negara.

3. Metode Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum yang bersumber dari aspek normatifnya, yaitu norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konteks lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan serta teknik pengumpulan dan pengkatalogan buku, publikasi ilmiah, artikel yang berkaitan dengan produk penelitian, dan peraturan perundang-undangan.⁶

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Rokok tanpa pita cukai dan minuman yang mengandung etil alkohol Dalam Peningkatan Pendapatan Negara.

Mengimplementasikan keadilan Tidak semudah mengubah peraturan perundang-undangan Indonesia. telapak tangan. Sebab apa, dibalik hukum ada kekuasaan politik dan para penguasa yang berkontribusi pada pengaturan supremasi hukum. Akibatnya, mengembangkan sikap tentang pentingnya keadilan peradilan sangatlah menantang. Jika penegakan hukum oleh polisi, jaksa dan hakim tidak mau menerima suap dan lebih mengedepankan kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, Penegakan hukum harus menyerasikan hubungan nilai-nilai moral dan kejujuran dalam kaidah-kaidah hukum, Keadilan adalah jiwa dari hukum. Tanpa keadilan, hukum hanyalah alat kekuasaan yang tidak bermoral.⁷ Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan hak-hak semua pihak. Asas ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, terutama dalam konteks negara kesejahteraan.

Pernyataan di atas menimbulkan suatu perdebatan mengenai pemikiran hukum yang terjadi di Indonesia, yang memperlihatkan ketegangan antara penerapan hukum positif yang memberi tekanan kuat pada penegakkan hukum yang cenderung prosedural. Di pihak yang satu, dengan pentingnya memperhatikan nilai moral, khususnya nilai keadilan. Di pihak lainnya, melalui pemikir positivisme hukum seperti H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, misalnya para penganut hukum positif diingatkan bahwa hukum sebagai sistem tetap harus memberi

⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 25.

tempat sentral bagi keadilan. Hukum sebagai produk tertentu dapat saja tidak adil. Akan tetapi, Suatu hukum pada hakikatnya tidak adil dan tidak boleh dipatuhi apabila tidak melindungi dan menjaga hak-hak warga negara. Akibatnya, warga negara tidak memperoleh jaminan apa pun dari keberadaan hukum normatif dan hukum positif. Konstruksi hukum positif tidak didasarkan pada kebenaran dan objektivitas dalam melayani kepentingan umat manusia dan sebagai proses penerapan keadilan hukum secara menyeluruh karena hukum merupakan ciptaan manusia dan hukum pun dapat ditetapkan karena tujuan kekuasaan.⁸

Konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya berfokus pada kesalahan individu (*individual culpability*), tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan negara dalam mencegah kejahatan. Prinsip dasar pertanggung jawaban pidana dalam negara kesejahteraan antara lain:

- a. Keseimbangan antara Keadilan Retributif dan Restoratif : Retributif (hukuman setimpal) tetap ada, tetapi bukan tujuan utama. Restorasi (pemulihan hubungan korban-pelaku-masyarakat) lebih diutamakan. Contohnya adalah Mediasi penal sebagai alternatif proses peradilan formal.
- b. Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan Kejahatan: Negara dianggap bertanggung jawab sebagian jika kejahatan terjadi karena: kegagalan system pendidikan/pekerjaan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses kesehatan mental. Solusinya adalah kebijakan sosial proaktif (jaminan kesehatan universal).
- c. Pertimbangan Kondisi Sosial–Ekonomi Pelaku: Pertanggungjawaban pidana dapat dikurangi jika pelaku berasal dari latar belakang : Kemiskinan struktural, Kekerasan dalam keluarga dan Diskrimiasi sistemik. Contoh pengadilan norwegia sering memberikan hukuman lebih ringan dengan syarat rehabilitasi.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam praktik dapat dialihkan/pengalihan dari proses pidana sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia:

- a. Menegakkan Keadilan (*Justice*)
- b. Perlindungan Masyarakat (*Public Safety*)
- c. Rehabilitasi Pelaku (*Rehabilitation*)
- d. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*).

Menegakkan Keadilan dengan cepat dan biaya murah adalah tujuan utama dari Sistem

⁸ Tundjung Hernaus Sitabuana, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi, (Analisis Putusan Nomor 46/PUUXIV/2016)," *Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 114.

Peradilan Pidana (Mediasi penal dalam kasus ringan, pidana yang adil).⁹ Pertanggungjawaban pidana dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) merujuk pada konsep di mana negara tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum pidana berfungsi untuk melindungi kesejahteraan sosial dan hak-hak individu.¹⁰ Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memastikan keadilan distributif.¹¹ Pertanggungjawaban pidana menurut para filosof hukum mencakup berbagai perspektif, mulai dari retribusi, utilitarianisme, hingga kontrol sosial. Setiap filosof memiliki pandangan yang unik tentang bagaimana hukuman harus diterapkan dan apa tujuan dari sistem hukum pidana. Kutipan dan buku yang disebutkan di atas memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dipahami dan dikembangkan dalam filsafat hukum. Dengan begitu, maka keberadaan sistem peradilan dan sistem hukum yang akan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menentukan terciptanya kehidupan yang bahagia dan aman dalam masyarakat adalah hukum dan segala isinya. Tidak ada yang namanya "damai" dalam hukum pidana; semua kasus harus diselesaikan secara hukum dengan cara diselidiki dan dituntut di pengadilan. Begitu suatu kasus diajukan, kasus tersebut tidak dapat dihentikan kecuali ada alasan fakta dan hukum yang membuatnya tidak mungkin untuk dilanjutkan.¹²

Padahal pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal tanpa membayar cukai telah menaati ketentuan undang-undang cukai yang mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual eceran, tidak dilekati pita cukai, atau tidak dilekati yang diduga berasal dari tindak pidana menurut undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama lima (5) tahun. Berikut ini adalah analisis unsur tindak pidana dalam pasal tersebut:

⁹ Mirza Elmy Safira, Andini Rachmawati, and Samuji, "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 1–17.

¹⁰ Yuni Putri Dewantara and Ika Fransisca, "Restorative Justicedalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber," *JurnalHukumMimbarJustitia(JHMJ)* 10, no. 2 (2024): 223–251.

¹¹ Robi Assadul Bahri, "Penafsiran Asas Judicial Pardondalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 16–32.

¹² Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya," *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2010): 30.

- a. Komponen setiap orang Setiap orang atau badan hukum yang terlibat dalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau menyediakan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana disebut sebagai "setiap orang" dalam konteks ini.
- b. Berdasarkan sejumlah perbuatan tersebut, maka salah satu syarat terjadinya tindak pidana adalah melakukan peredaran rokok ilegal tanpa membayar pajak.
- c. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana dan usaha kecil sekalipun. yang bersumber dari tindak pidana dan dikemas untuk dijual eceran, tidak dilekatkan dengan tanda pelunasan cukai lainnya, atau tidak dilekatkan pada pita cukai”.

2. Kebijakan pemidanaan terhadap pelanggaran peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Rokok Tanpa Pita Cukai.

Penegakan hukum preventif, yang dapat mencakup penyuluhan hukum, patroli, dan pengamatan, merupakan metode yang digunakan oleh penegak hukum untuk menghentikan perdagangan rokok ilegal tanpa cukai. Di sisi lain, penegakan hukum represif melibatkan penangkapan, penyitaan, atau operasi pasar dan pencegahan.¹³ Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang jenis atau cirinya ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Cukai ini dikenakan terhadap produk tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 4 Ayat 1. Barang kena cukai yang dikenakan cukai antara lain:

- a. Pertama etanol atau etil alkohol, tanpa memperhatikan komponen dan metode produksinya.
- b. Kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam konsentrasi apa pun, tanpa memperhatikan komponen dan metode produksinya, termasuk konsentrat etil alkohol.
- c. Ketiga, produk tembakau—baik yang diproduksi menggunakan bahan pembantu atau pengganti—seperti rokok, cerutu, sigaret daun, tembakau iris, dan produk olahan

¹³ Risma Alfariani Yasinta et al., “Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2023): 57–70.

tembakau lainnya.

Oleh karena itu, kewenangan berikut diberikan kepada personel bea cukai untuk melaksanakan tugasnya: Undang-Undang Cukai disahkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa siapa pun yang ingin menjalankan bisnis di industri cukai mematuhi peraturan; mereka yang tidak mematuhi akan menghadapi sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan cukai. Diharapkan bahwa penggunaan cukai sebagai sumber pendapatan negara akan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri karena sangat penting bagi operasi pemerintah dan pertumbuhan nasional yang otonom.

Berdasarkan ketentuan mengenai pengenaan bea masuk tindakan pengamanan impor produk rokok gulung dan rokok elektrik jenis sirip, pengusaha pabrik bertanggung jawab atas maraknya produk rokok ilegal, khususnya rokok yang pita cukainya palsu, pita cukai milik pihak ketiga, atau rokok yang sama sekali tidak dilekatkan pita cukai, atau dikenal juga dengan rokok polos. Produk rokok harus dikemas untuk dijual eceran dan dibubuhi pita cukai yang sesuai pada kemasannya sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual. Oleh karena itu, pemilik pabrik rokok sengaja menghindari pembayaran cukai jika barang hasil produksi rokok tersebut diedarkan.¹⁴

Konteks regulasi cukai di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari klasifikasi Barang Kena Cukai (BKC), penegakan hukum, hingga dampaknya terhadap pemulihan keuangan negara.¹⁵ Peredaran minuman beralkohol dan rokok ilegal tanpa pita cukai merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada keselamatan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Jika rokok dijual tanpa pita cukai, pajak yang seharusnya dipungut dari negara tidak dibayarkan. Karena uang cukai rokok merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, negara mengalami kerugian yang sangat besar sebagai akibatnya. Minuman beralkohol ilegal, seperti rokok, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Ini juga menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah. Rokok ilegal seringkali tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kandungan bahan berbahaya dalam rokok ilegal bisa lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen. Minuman beralkohol ilegal seringkali mengandung etil alkohol dengan kadar yang tidak terkontrol atau bahkan mengandung zat-zat berbahaya lainnya seperti metanol, yang dapat

¹⁴ Yasinta et al., "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai."

¹⁵ Tony Irawan et al., "Peramalan Penerimaan Pajak Indonesia: Studi Kasus Bea Masuk," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 11, no. 1 (2022): 75–90.

menyebabkan keracunan, kebutaan, atau bahkan kematian.

Minuman beralkohol ilegal yang mudah didapatkan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama di kalangan remaja, yang dapat berdampak pada masalah sosial seperti kekerasan, kecelakaan, dan gangguan kesehatan mental. Peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal seringkali dikendalikan oleh jaringan kriminal yang terorganisir. Hal ini dapat ketidakamanan dan meningkatkan tindak kejahatan di masyarakat.¹⁶

Klasifikasi cukai yang diuraikan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa barang kena cukai meliputi: Etil alkohol, hasil tembakau, dan minuman yang mengandungnya. Semua barang cair yang dibuat melalui proses fermentasi, destilasi, atau proses lainnya disebut minuman yang mengandung etanol. Contohnya adalah wine, gin, whiskey, bir, shandy, dan sejenisnya. Minuman yang mengandung etanol (MMEA) juga dikenal sebagai barang kena cukai. Tarif cukai untuk minuman yang mengandung etil alkohol biasanya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.

Dasar pengenaan cukai pada pasal 5 dapat dikenakan dengan : Tarif yang ditetapkan berdasarkan jumlah barang (misalnya, per liter atau per botol) atau Tarif Spesifik, Tarif yang ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai barang (misalnya, persentase dari harga jual) atau Tarif Ad Valorem. Tarif cukai untuk minuman mengandung etil alkohol ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Tarif ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif cukai yang lebih rendah atau memberikan pembebasan cukai untuk tujuan tertentu, seperti promosi ekspor atau kepentingan umum. Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tidak secara tegas menyebutkan tarif pajak atas barang kena cukai atau tarif minuman yang mengandung etil alkohol (termasuk minuman beralkohol) biasanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai contoh:

- a. Tarif cukai minuman beralkohol diatur dalam PP No. 55 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
- b. Tarif cukai minuman beralkohol sering kali dikategorikan menurut kadar alkoholnya

¹⁶ Khaylla Dena Aprellia et al., "Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): 36–49.

(misalnya minuman dengan kadar alkohol di bawah 5%, 5-20%, dan di atas 20%.

Pajak cukai wajib dibayarkan oleh produsen atau importir minuman yang mengandung etil alkohol sebelum produk tersebut dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Minuman yang mengandung etil alkohol yang diekspor dapat dibebaskan dari pajak cukai atau dapat dikembalikan atas cukai yang telah dibayarkan. Tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk menetapkan tarif cukai yang berlaku saat ini, harus mengacu pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbaru. Tata cara pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara:

Pembayaran, pembubuhan pita cukai, atau pembubuhan tanda pembayaran cukai tambahan merupakan tiga pilihan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 7 (Pembayaran), Pasal 8 (Cukai Tidak Dipungut), dan Pasal 9 (Pembebasan Cukai) mengatur sistem pembayaran cukai. Di Indonesia, rokok termasuk salah satu barang kena cukai (BKC) terpenting. Dasar pengelompokan cukai rokok adalah:

- a. Jenis Produk: Sigaret, cerutu, rokok daun, dan lainnya.
- b. Kandungan Tar dan Nikotin: Rokok dengan kadar tar dan nikotin tinggi dikenakan tarif cukai lebih tinggi.
- c. Harga Jual Eceran (HJE): Tarif cukai rokok juga dipengaruhi oleh harga jual eceran, di mana rokok dengan harga lebih tinggi dikenakan tarif lebih besar.

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Penerimaan dari cukai rokok digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2023, target penerimaan cukai rokok mencapai lebih dari Rp200 triliun, yang berkontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar. Anggaran ini bertujuan untuk mengatur kebiasaan merokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, selain juga untuk menarik pajak cukai rokok. Diperkirakan bahwa akses terhadap rokok akan semakin dibatasi dengan menaikkan harga rokok melalui pajak. Zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan sejumlah penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Dengan menaikkan cukai rokok, pemerintah berupaya mengurangi prevalensi merokok dan menekan angka penyakit terkait rokok. Pengendalian konsumsi rokok juga dapat mengurangi beban biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh negara. Hal ini sejalan

dengan inisiatif pemerintah untuk melindungi generasi mendatang dari bahaya merokok.

Dengan menaikkan harga rokok melalui cukai, diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk rokok dan meningkatkan alokasi dana untuk kebutuhan yang lebih produktif. Industri rokok merupakan salah satu industri dengan kontribusi ekonomi terbesar, terutama dalam hal lapangan kerja dan pendapatan petani tembakau. Akan tetapi, rokok juga memiliki dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Pajak rokok berupaya untuk mencapai kompromi antara kesehatan masyarakat dan masalah komersial (seperti menjaga kelangsungan bisnis tembakau dan petani). Tujuan lain dari kebijakan cukai rokok adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan merokok. Diharapkan perokok akan mengurangi atau berhenti merokok sebagai akibat dari kenaikan harga rokok. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, sejalan dengan pengendalian cukai rokok. Rokok memengaruhi lingkungan selain kesehatan manusia. Sisa puntung rokok merupakan salah satu sampah yang paling banyak mencemari lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi rokok, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

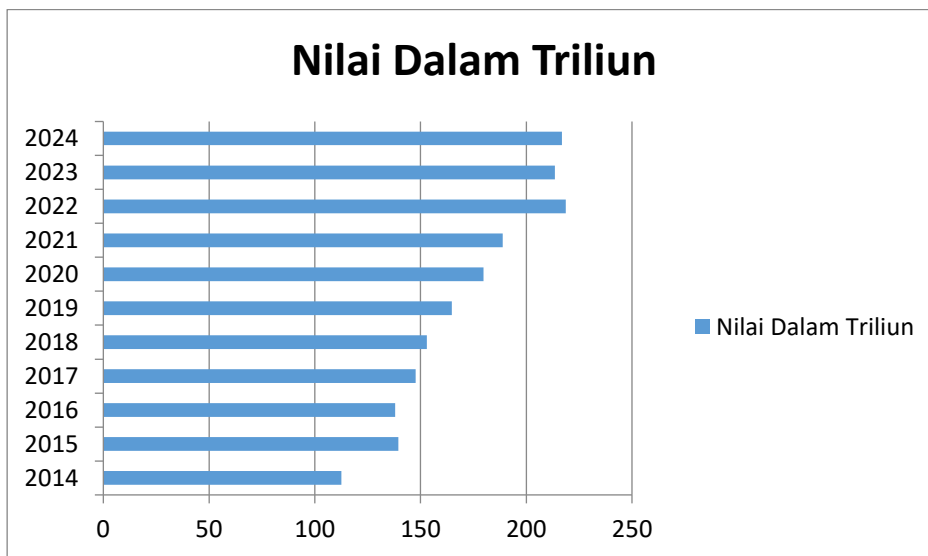
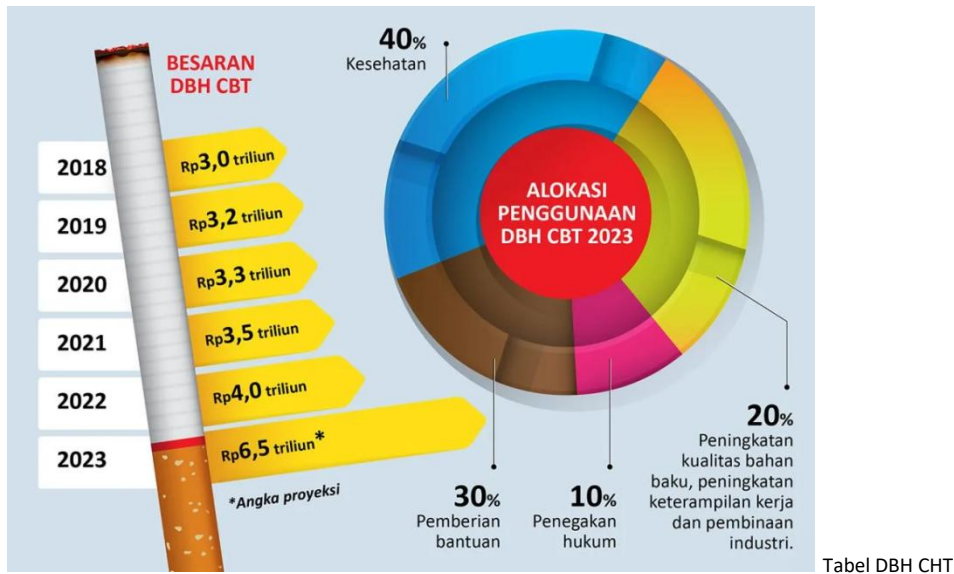
Provinsi menerima dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau kabupaten/kota tertentu di Indonesia.¹⁷ Tujuan dari dana ini adalah untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah penghasil tembakau, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau.

Landasan Hukum: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Ditetapkan oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan menggunakan persentase tertentu dari total penerimaan cukai tembakau yang diterima negara. Pembagian dana ini dilakukan dengan mengacu pada prosentase alokasi tertentu untuk besar. Sebagian besar dari DBHCT dialokasikan untuk provinsi yang menjadi penghasil tembakau. Sebagian lagi dari DBHCT juga diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki kontribusi dalam produksi tembakau dan tempat pabrik-pabrik rokok beroperasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55

¹⁷ Endang Sri Novita and Zennis Helen, "Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 265–276.

Tahun 2008, 70% dari total penerimaan cukai tembakau akan dialokasikan untuk provinsi penghasil tembakau, dan 30% sisanya dialokasikan.



Tabel Penerimaan Cukai 10 (sepuluh) tahun terakhir

Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penerimaan negara dari cukai tembakau diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan mendistribusikan dana bagi hasil cukai tembakau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jumlah pastinya dapat berubah setiap tahun karena keseluruhan penerimaan cukai tembakau negara bagian. Sektor kesehatan menerima dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Persentase alokasi DBH CHT 50% untuk bidang kesehatan, 40% untuk 10% masuk ke sektor penegakan hukum, 10% masuk ke sektor kesejahteraan masyarakat. Dana bagi hasil pajak yang disebut DBH CHT didanai oleh pajak cukai tembakau domestic. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah,

terutama di wilayah penghasil tembakau.¹⁸

No	Nama Penerima	2022	2023	2024
1	Kab. Karawang	146.100.000.000	134.592.752.000	146.801.518.000
2	Kab. Purwakarta	7.819.136.000	7.207.895.000	7.936.898.000
3	Kab. Subang	7.944.983.000	7.452.487.000	8.235.688.000

Tabel Perolehan DBH CHT Di Bawah Pengawasan KPPBC TMP A Purwakarta

Ultimum Remedium adalah prinsip penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang: Hemat (tidak membebani pengadilan), Cepat (penyelesaian non-formal untuk kasus sederhana), dan Manusiawi (prioritas pemulihan, bukan sekadar hukuman).¹⁹ Dalam Beberapa kasus penindakan yang dilakukan Petugas Bea Cukai Purwakarta dalam menindak tanpa pita cukai selalu menawarkan kepada pihak pelanggar hanya membayar sanksi administratif dibandingkan daripada kasus naik ketahap penyidikan.

Berikut Rekapitulasi Penyelesaian Perkara di Bidang Cukai Berupa tidak dilakukannya Penyidikan (Ultimum Remedium) tahun 2023-Februari 2025

No.	Nama Pelanggar	Barang Bukti	Sanksi Administrasi
1	Saeful Bahri KTP/3213081206820003 SBP-007/KBC.090202/2024 Tanggal 27/02/2024 Cukai/Pasal 54 dan/atau 56 UU No.11/1996 yang diubah dengan UU No.7/2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan	22.400 Btg/SKM	Rp. 50.132.000,00
2	Muhammad Faisol KTP/3215290304960003 SBP-167/KBC.090202/2024 Tanggal 21/03/2024	22.400 Btg/SKM	Rp. 50.132.000,00,-

¹⁸ Bulkiah, Mahdi Syahbandir, and Teuku Ahmad Yani, "Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 1–20.

¹⁹ Yuni Priskila Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94.

	Cukai/Pasal 54 dan/atau 56 UU No.11/1996 yang di ubah dengan UU No.7/2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan		
3	Hifni KTP/3529092078400031 SBP-0716/KBC.090202/2024 Tanggal 07/11/2024 Cukai/Pasal 54 dan/atau 56 UU No.11/1996 yang di ubah dengan UU No.7/2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan	800.000 Btg/SKM	Rp.1.790.400.000,00,-
4	Saeful Bahri KTP/3213081206820003 SBP-160/KBC.090202/2024 Tanggal 07/03/2024 Cukai/Pasal 54 dan/atau 56 UU No.11/1996 yang di ubah dengan UU No.7/2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan	13.500 Btg/SKM	Rp.30.213.000,00

Rokok ilegal tidak membayar cukai mempengaruhi pendapatan negara dan menciptakan pasar gelap yang memperburuk sektor ekonomi. Pada sisi lain, rokok ilegal sering kali mengandung bahan berbahaya yang berisiko besar bagi kesehatan masyarakat. MMEA ilegal sering kali diproduksi tanpa pengawasan yang jelas, mengandung bahan berbahaya, dan dapat menyebabkan keracunan atau bahkan kematian. Konsumsi MMEA ilegal juga lebih berisiko karena pengemasan yang tidak standar dan tidak terjamin kebersihannya. Masalah pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan besar karena banyaknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dipantau. Meski sudah ada tindakan tegas dari pemerintah, penyelundupan rokok ilegal masih tetap berlangsung, merugikan masyarakat dan negara. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengendalikan distribusi alkohol ilegal, terutama karena harga yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.

Semua langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai melalui intasi vertikal dibawahnya selalu mengedepankan *Ultimum Remedium* dalam kasus pelanggaran di kepabeaan dan cukai. Beberapa keutamaan *Ultimum Remedium* adalah:

- a. Mengurangi *overcriminalization* (penyelesaian semua masalah dengan pidana).

- b. Menghemat waktu & biaya peradilan.
- c. Mendorong perdamaian sosial lewat pendekatan restoratif.
- d. Menghindari stigmatisasi pelaku (terutama kasus ringan).

Dalam banyak kasus peredaran MMEA ilegal dan rokok tanpa pita cukai, pelaku sering menggunakan modus penyelundupan yang beragam, seperti menggunakan jalur pelabuhan yang tidak terkontrol, menyembunyikan barang ilegal dalam kemasan produk sah, atau menyamar sebagai produk resmi. Modus-modus ini membuat pengawasan oleh pihak berwenang menjadi lebih sulit dan menyulitkan deteksi terhadap barang-barang ilegal yang beredar di pasaran. Modus-modus penyelundupan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan hukuman semata, tetapi juga pada pencegahan dan deteksi dini yang lebih efektif. Tujuan pemidanaan dalam hal ini adalah untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lebih lanjut dengan meningkatkan pengawasan dan penggunaan teknologi dalam pemeriksaan barang. Selain itu, pelaku yang berhasil ditangkap harus diberikan rehabilitasi sosial, yang melibatkan penyuluhan tentang akibat hukum dan dampak sosial dari peredaran barang ilegal. Edukasi tentang bahaya kesehatan dan kerugian ekonomi juga harus menjadi bagian dari upaya rehabilitasi.

Penelitian ini adalah kelanjutan dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada upaya penegakan hukum untuk mencegah penjualan rokok tanpa pita cukai dan minuman mengandung etil alcohol illegal. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi , edukasi kepada masyarakat tentang cukai , manfaat cukai bagi pembangunan. Upaya preventif dan operasi pasar terhadap pelaku usaha yang kedapatan memiliki atau menguasai barang kena cukai terhadap barang tersebut akan dilakukan penyitaan dan pemilik barang diberi edukasi tentang Ultimatum remedium. Penyelesaian sanksi administrasi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan aturan dan batas waktu tertentu, dengan upaya-upaya tersebut yang lebih harmonis ditengah masyarakat,dengan cara sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang apa itu cukai, manfaat cukai dan bahaya barang-barang kena cukai yang illegal yang beredar dimasyarakat.

Berdasarkan kajian Melihat tujuan kriminalitas yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2007 dan peredaran gelap MMEA dan rokok tanpa pita cukai, jelaslah bahwa upaya penegakan hukum untuk memberantas pelanggaran tersebut harus melibatkan hukuman yang tegas dan pendidikan terhadap pelaku serta masyarakat. Tujuan pemidanaan melibatkan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengurangi peredaran

barang ilegal serta Dari data diatas penegakan hukum dapat ditarik kesimpulan Ultimum remedium dapat berhasil bila pendekatan hukum dilakukan secara humanis kepada para pelaku pelanggaran dibidang cukai.

Penyempurnaan kebijakan dan kerja sama antar lembaga penegak hukum juga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan peredaran MMEA ilegal dan rokok tanpa pita cukai dapat ditekan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara dan melindungi kesehatan masyarakat.

C. KESIMPULAN

Penegakan hukum preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menghentikan penjualan rokok tanpa pita cukai dan minuman beralkohol ilegal tanpa cukai. Melakukan konsultasi hukum, melakukan pengamatan, dan patroli merupakan contoh penegakan hukum preventif, sedangkan melakukan penangkapan, penyitaan, atau terlibat dalam operasi pasar dan pencegahan merupakan contoh penegakan hukum represif. Penindakan para penyidik diarahkan untuk melaksanakan prinsip Ultimum Remedium supaya tidak berlarut-larut dan para pelanggar menjadi jera karena denda yang dikenakan. Ultimum Remedium pada waktu penyelidikan itu lebih ringan dibandingkan pada waktu dimulai Penyidikan atau sampai tahap selanjutnya penuntutan dan pengadilan. Besaran denda atau sanksi administrative cukai nilai cukai X 2 (dua) bila masih dalam tahap penyelidikan, nilai cukai yang harus dibayar X 3 (tiga) bila masuk penyidikan, dan nilai cukai X 4 (empat) bila sudah masuk penuntutan dan pengadilan. Tujuan Pemidanaan terkait pelaksanaan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 harus didasarkan pada asas keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini adalah lebih mengutamakan Sanksi administrasi/ Ultimum Remedium dalam penyelesaian perkara dibidang cukai, selain negara mendapatkan penerimaan cukai, dunia usaha memiliki persaingan sehat karena karena semua produsen rokok dan MMEA membayar cukai dan penerimaan cukai akan Kembali kemasyarakat sendiri (DBCHT). Sehingga dalam hal ini pilihan penegakan Hukum dengan Prinsip Ultimum Remedium selaras dengan konsep Negara Kesejahteraan dimana fungsi administratif dengan pengenaan denda dan finalti selaras dengan pemasukan Keuangan Negara penegakan hukum yang bersifat kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprellia, Khaylla Dena, Muhammaad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, Shellyn Dwi Agatha, and Liss Dyah Dewi A. "Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): 36–49.
- Astri, Yasmina Aziza, and Muhamad Yopan. "Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal Di Indonesia." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2025): 1383–1406.
- Bahri, Robi Assadul. "Penafsiran Asas Judicial Pardondalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 16–32.
- Bulkiah, Mahdi Syahbandir, and Teuku Ahmad Yani. "Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 23, no. 1 (2022): 1–20.
- CNN Indonesia. "Bea Cukai Sita 438,94 Juta Rokok Ilegal per 4 Agustus." *CNN Indonesia*.
- Destiny, Wulandari. "Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 7, no. 4 (2023): 39–54.
- Dewantara, Yuni Putri, and Ika Fransisca. "Restorative Justicedalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber." *JurnalHukumMimbarJustitia(JHMJ)* 10, no. 2 (2024): 223–251.
- Erdianto. "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2010): 31–44.
- Ginting, Yuni Priskila. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94.
- Irawan, Tony, Futu Faturay, Sidiq Suryo Nugroho, Soni Rita Purba, Mulya Syafnur, and Sri Retno Wahyu Nugraheni. "Peramalan Penerimaan Pajak Indonesia: Studi Kasus Bea Masuk." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 11, no. 1 (2022): 75–90.
- Novita, Endang Sri, and Zennis Helen. "Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 265–276.
- Pratama, Aditya Ilham, Sofyan Wegi Alfariki, Diana, Isna, Taufik Hidayat, Hasibuan, and Ikmal Fata. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan IndonesiaMenurut Lawrence M. Friedman." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 137–152.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Safira, Mirza Elmy, Andini Rachmawati, and Samuji. "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ahLaw* 6, no. 1 (2023): 1–17.
- Sitabuana, Tundjung Hernaus. "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi, (Analisis Putusan Nomor 46/PUUXIV/2016)." *Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 104–129.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Yasinta, Risma Alfariyani, Mohammad, Gatot Subroto, Sapto Wahyono, and Insana Melia CAS. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2023): 57–70.